

PERAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN

Melisa Angela¹; Dorantes Widjaja²; Carissa Amanda Siswanto³; Astrid Athina Indradewi⁴.

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia
Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298
E-mail: angelamelli0201@gmail.com, dorantesw@gmail.com, carissa.siswanto@uph.edu,
astrid.indradewi@uph.edu

Naskah diterima : 20/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui 13/08/2024

Abstrak

Penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan peran masyarakat dalam melindungi hak nya sebagai konsumen sebagaimana tercantum dalam Konsiderans huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih teliti dalam memperhatikan suatu produk pangan olahan supaya pelaku usaha dapat menjaga mutu produknya tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan karena turut serta masyarakat sebagai konsumen dapat membantu pemerintah maupun badan pengawas obat dan makanan dalam melindungi hak konsumen atas terjaminnya mutu suatu produk pangan olahan dan berdasarkan hal itu maka peran masyarakat menjadi penting dalam melindungi hak konsumen terhadap produk pangan olahan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan sehingga dipetoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab dalam perlindungan konsumen bukan hanya pada pelaku usaha maupun pemerintah serta lembaga-lembaga yang dibentuk ataupun diakui namun juga tanggung jawab konsumen untuk melindungi hak konsumen yang dimilikinya, karena dengan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian maka masyarakat sebagai konsumen akan dapat melindungi hak konsumennya dari pihak-pihak yang memiliki niat buruk dalam perdagangan. Masyarakat diharapkan untuk mengimplementasikan konsideran huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kehidupannya sebagai konsumen agar pembangunan perekonomian nasional dapat dijalankan dengan tetap menjaga perlindungan konsumen.

Kata kunci: Produk Pangan Olahan;Peran Masyarakat; Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This writing aims to explain the role of the community in protecting their rights as consumers as stated in the Consideration letter d of the Consumer Protection Law so that they pay more careful attention to processed food products so that business actors can maintain the quality of their products in accordance with the standards that have been set because they contribute to and the public as consumers can assist the government and food and drug regulatory agencies in protecting consumer rights to ensure the quality of

processed food products and based on this, the role of the community becomes important in protecting consumer rights regarding processed food products. This writing uses a type of normative research which is descriptive analytical in nature with data collection techniques through library research so that it can be concluded that the responsibility for consumer protection is not only on business actors and the government as well as established or recognized institutions but also the responsibility of consumers to protect consumer rights. that they have, because with awareness, knowledge, concern, ability and independence, society as consumers will be able to protect their consumer rights from parties who have bad intentions in trade. The public is expected to implement the consideration of letter d of the Consumer Protection Law in their lives as consumers so that national economic development can be carried out while maintaining consumer protection.

Keywords: *Processed Food Products; Community Role; Consumer protection.*

A. Pendahuluan

Globalisasi telah mendukung meningkatnya persaingan usaha secara internasional yang mana telah membantu perekonomian negara. Produksi barang dan jasa telah dibantu dengan adanya teknologi yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan dalam eera globalisasi harus menjamin kepastian akan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelaku usaha harus menjamin mutu, jumlah, serta keamanan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.

Jaminan mutu barang dan/atau jasa merupakan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi permintaan konsumen. Globalisasi telah meningkatkan persaingan usaha yang tentunya juga meningkatkan permintaan konsumen di pasar. Peningkatan jumlah barang dan/atau jasa tidak boleh digunakan oleh pelaku usaha unuk menurunkan mutu barang dan/atau jasa yang dihasilkan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga dalam hal ini perlindungan konsumen tentu harus diperhatikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah diatur untuk melindungi hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam menghasilkan maupun mempromosikan produknya. Pemerintah juga telah mengakui lembaga-lembaga yang mendukung untuk memperjuangkan hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang penting dikarenakan konsumen juga turut menjadi bagian dari pasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Makanan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pelaku usaha memilih untuk memperdagangkan makanan karena menganggap makanan menjadi suatu produk yang memiliki permintaan yang tinggi mengingat bahwa setiap manusia tentu membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupannya. Namun, kandungan yang buruk dalam makanan dapat mempengaruhi fungsi tubuh sehingga pelaku usaha harus menjamin mutu dari produk nya tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan berbagai aturan yang salah satunya yaitu bahan yang dilarang untuk ditambahkan maupun yang hanya boleh ditambahkan dalam jumlah sedikit sesuai dengan kegunaan dan efek samping nya. Pelaku usaha yang mencari keuntungan biasanya tidak memedulikan hal tersebut sehingga mencampurkan bahan-bahan terlarang untuk mengawetkan produk maupun untuk

mempermudah produksi agar dapat memenuhi jumlah dari permintaan konsumen tanpa memperhatikan kualitas produk yang dibuatnya.

Masyarakat sebagai konsumen tentunya akan sangat dirugikan dengan adanya pelaku usaha yang menghasilkan produk tanpa jaminan mutu. Pelaku usaha tersebut tentunya telah menyalahi aturan dalam UUPK. Hak konsumen sendiri telah diatur dalam Pasal 4 UUPK dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV yaitu Pasal 8 hingga Pasal 17 UUPK. Tentunya untuk melindungi hak konsumen perlu adanya turut serta dari pemerintah yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK serta pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang juga telah diatur dalam Pasal 31 hingga Pasal 43 UUPK. Selain itu, pengkauan adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang diatur dalam Pasal 44 UUPK.

UUPK telah mengatur bagaimana pemerintah, badan perlindungan konsumen nasional, serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hal-hak konsumen. Konsiderans huruf d UUPK menyatakan bahwa konsumen harus meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi dirinya. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulisan ini akan menjelaskan apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjadi konsumen yang lebih baik dalam melindungi hak-hak konsumen terhadap produk pangan olahan agar konsideran huruf d UUPK dapat terwujud dan perekonomian nasional dapat meningkat diiringi dengan perlindungan hak konsumen.

Pembahasan mengenai perlindungan konsumen bukanlah suatu hal baru, namun banyak penulisan yang membahas mengenai peran pemerintah, pelaku usaha, dan BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap pangan. Beberapa karya ilmiah yang pembahasannya mendekati judul penulisan ini yaitu :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Farhan Nandiva dengan judul “Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa” dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 9 No 1, Januari 2023, Hal 132-138. Penulisan ini memiliki tujuan untuk memperjelas peran BPOM dalam menjalankan pengawasan terhadap produk pangan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Konsumen dalam memenuhi haknya dapat melakukan pengaduan kepada BPSK untuk membantu dalam penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha. Namun, BPOM sebagai badan yang memiliki wewenang dapat melaksanakan pengawasan dengan lebih ketat dan efektif. Dalam penulisan ini, pembahasan mengenai perlindungan konsumen lebih ditekankan pada peran BPOM sebagai badan pengawas dan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap hak konsumen, sedangkan peran konsumen untuk melindungi hak nya adalah dengan mengadakan kerugian yang dialaminya pada BPSK.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Aulia Muthiah dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen” yang bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pada tata hukum di Indonesia antara pelaku usaha dengan konsumen terkait permasalahan keamanan pangan. Penulisan ini membahas mengenai aspek hukum tanggung jawab pada hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab perlindungan konsumen tentang keamanan pangan yang mana dalam hal ini berlaku prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) yaitu pembuktian yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dikarenakan posisi konsumen yang lemah yaitu konsumen tidak

dapat memberikan bukti mengenai kesalahan pelaku usaha dalam proses produksi sehingga keamanan pangan tersebut menjadi tidak aman dikonsumsi oleh konsumen. Penulisan ini menekankan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perlindungan konsumen terhadap keamanan dari produk pangan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Agung Ngurah Divya Baswara dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana dengan judul “Peranan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Makanan dan Minuman Kemasan Kadaluarsa” dalam Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 4 Tahun 2022, hlm. 704-713. Penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan peran pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dalam mengantisipasi peredaran produk kemasan kadaluarsa dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengedaran produk kemasan yang kadaluarsa. Penulisan ini menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha sebagai produsen serta pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen sebagai pengawas. Penulisan ini menjelaskan bahwa konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk makanan terutama terhadap batas waktu kadaluarsa produk tersebut.

Berdasarkan dari beberapa jurnal diatas, belum ada yang menjelaskan bahwa konsumen sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Sehingga penulisan ini memiliki perbedaan dengan penulisan terdahulu yaitu dengan membahas peran konsumen yang berdasarkan pada konsiderans huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang berarti bahwa pembahasan dalam penulisan ini dilakukan dengan menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis, data-data tersebut akan diolah serta dianalisis dengan teori dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder dan jika diperlukan maka akan didukung dengan penelitian empiris.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penulisan ini
- b. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan penulisan ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) yakni dengan mencari, mengumpulkan, serta mengkaji berbagai buku dan literatur, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang berlaku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, internet dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penulisan ini

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif yaitu menggunakan kalimat-kalimat sehingga menjadi suatu pembahasan yang sistematis dan bisa dimengerti serta dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Peningkatan Persaingan Usaha dan Peran BPOM Terhadap Produk Pangan Olahan

Pembangunan perekonomian nasional merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana tidak lepas dari meningkatnya dunia usaha. Globalisasi juga merupakan salah satu faktor yang sangat jelas dalam peningkatan persaingan usaha. Namun karena persaingan usaha yang meningkat membuat pelaku usaha melakukan persaingan usaha yang tidak sehat untuk dapat bertahan di pasar. Hal ini dapat menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya¹. Persaingan yang tidak sehat dapat terjadi antara pelaku usaha dengan platform digital maupun dengan pelaku usaha konvensional². Perilaku dan struktur pasar tidak dapat diprediksi sehingga ada kemungkinan akan pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan mengakibatkan beberapa pelaku usaha merugi³. Persaingan usaha yang sehat dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha serta menyebabkan penurunan harga, banyaknya pilihan, dan peningkatan kualitas produk bagi konsumen, namun persaingan usaha yang tidak sehat akan memberikan pengaruh negative bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional⁴.

Sandang, pangan, papan merupakan tiga hal pokok yang menjadi kebutuhan fisiologis manusia⁵. Dari tiga hal tersebut, pangan merupakan salah satu hal yang sering menjadi permasalahan⁶. Pangan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena menjadi suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup pada setiap harinya maka perdagangan pangan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian. Namun potensi tersebut terkadang membuat beberapa pelaku usaha menginginkan keuntungan yang lebih. Hal tersebut menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perdagangan terhadap pangan yang memiliki resiko merugikan banyak pihak seperti pelaku usaha dan konsumen.

¹ Artharini, Nadia Feby, "PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 3, September 2022, 1403-1412

² Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, hal 109-122, DOI:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia Cetakan ke-2* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal 1

⁴ Hermansyah, "Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha", (Jakarta: Kencana, 2008), hal 9-10

⁵ Sutono, "GUARANTEE OF SOCIAL NEEDS IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No.8 Januari 2021, hal 1647-1662

⁶ Indrawan Firdausi, "Analisis Pola Konsumsi Pangan Pokok Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2000-2014", *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Volume 10 Nomor 1, 2021, hal 71-90

Persaingan usaha yang semakin meningkat terkadang membuat pelaku usaha mencampur bahan yang berbahaya dalam proses produksi pangan olahan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pasar. Hal tersebut tentunya dapat merugikan konsumen yang mengkonsumsi produk pangan olahan yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut sehingga adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang lebih dikenal dengan BPOM merupakan wujud lembaga untuk melindungi hak konsumen dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan” yang mana fungsi dari BPOM dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Perpres BPOM yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM; i. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM; j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM” sehingga produk pangan olahan dalam proses hingga beredar tentu diawasi oleh BPOM.

Pengertian pangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yaitu “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman” yang merupakan salah satu kebutuhan utama manusia dalam hidup. Upaya meningkatkan pembangunan perekonomian nasional tentunya membutuhkan olahan dari pangan agar mampu menciptakan berbagai macam jenis pangan yang memiliki daya saing di pasar. Pasal 2 Peraturan BPOM Label Pangan Olahan menyatakan bahwa “Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan” yang mana dalam prosesnya tentu harus memperhatikan standar mutu yang berlaku.

Sistem pengawasan BPOM terbagi atas 2 (dua) yaitu Pre-Market Evaluation dan Post-Market Control. Pre-Market Evaluation adalah evaluasi produk sebelum produk mendapatkan izin edar yang mana izin edar didasarkan pada registrasi obat, pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan. Produk pangan olahan

yang akan didaftarkan pada BPOM tentunya juga harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam Post-Market Control terbagi atas

1. Sampling dan pengujian yaitu melakukan sampling obat dan makanan yang beredar di pasaran untuk diuji di laboratorium dan dinilai kualitas serta keamanan produk yang beredar
2. pengawasan promosi dan iklan merupakan langkah untuk menjaga konsistensi informasi obat dan makanan yang tercantum pada iklan harus sesuai dengan indikasi yang telah disetujui oleh pihak BPOM
3. pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang mana tugas utama dari pemeriksaan ini adalah untuk menjamin kepatuhan implementasi pelaku usaha terhadap standar yang ada untuk menjamin konsistensi keamanan dan mutu produk
4. pengawasan daring/online dilakukan dengan penelusuran menggunakan aplikasi untuk mendatakan website/akun sosial media/ akun e-commerce dan marketplace yang menjual secara daring obat dan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan agar dapat dilakukan Take Down
5. monitoring efek samping yaitu dengan melaporkan efek samping melalui aplikasi BPOM untuk dapat ditindaklanjuti yang kemudian produk yang tidak memenuhi syarat tersebut dievaluasi
6. Post-Market Alert System ASEAN yaitu suatu sarana pertukaran informasi antara negara ASEAN yang berkaitan dengan masalah keamanan, mutu, dan kemanfaatan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Fungsi BPOM diatas merupakan upaya untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di pasar sebagaimana definisi dari keamanan pangan dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik yang berbunyi "Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi". Keamananan pangan tentu sangat berkaitan erat dengan mutu pangan yang dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran dinyatakan "Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan".

Keamanan, mutu, dan gizi pangan tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut harus dijaga untuk melindungi hak konsumen dari pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha secara tidak sehat dengan mencampurkan bahan-bahan yang memperburuk mutu produk pangan olahan sehingga konsumsen akan mendapatkan gizi yang buruk pula. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kategori Pangan menyatakan bahwa "Kategori Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan dalam penyusunan standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan" yang mana pada Ayat (2) dijelaskan bahwa "Standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penggunaan bahan tambahan

pangan; b. penggunaan dan/atau residu bahan penolong; c. ketentuan cemaran; d. ketentuan klaim; e. ketentuan takaran saji; f. pedoman pelabelan informasi nilai gizi; dan/atau g. penggunaan kemasan pangan” sehingga dapat diketahui bahwa BPOM merupakan salah satu badan yang mengawasi persyaratan produk pangan olahan yang beredar di pasar agar dapat dijamin mutunya untuk melindungi hak konsumen.

2. Perlindungan Hak Konsumen

Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen”. Pelaku usaha dalam melakukan perdagangan tidak boleh menghasilkan produk yang dapat merugikan konsumen meskipun permintaan produk tersebut mengalami peningkatan dalam era globalisasi. Jumlah permintaan yang meningkat membuat pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk memenuhi permintaan tersebut dan tak jarang pelaku usaha menggunakan cara yang dapat merugikan konsumen. salah satu contohnya dalam produk pangan olahan yaitu seperti menambahkan bahan-bahan yang dilarang untuk dicampurkan pada makanan hanya untuk mengurangi biaya produksi serta mengawetkan makanan tersebut agar dapat dijual kembali dalam keadaan yang terlihat masih dapat dikonsumsi.

Kepastian akan mutu suatu produk barang dan/atau jasa merupakan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat didalamnya. Konsiderans huruf d UUPK berbunyi “bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab”. Berdasarkan pada hal tersebut maka konsumen juga harus memiliki peran agar dapat melindungi dirinya dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam menghasilkan produk. Hal itu juga dinyatakan kembali dalam Pasal 3 huruf a UUPK yang berbunyi “Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri” sehingga sangat jelas bahwa konsumen juga harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya.

Konsumen dapat melindungi diri jika mereka mengerti dan memahami apa saja hak-hak konsumen yang mereka miliki. Pasal 4 UUPK telah menyebutkan berbagai hak konsumen yang dilindungi. Pasal 4 huruf a UUPK berbunyi “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” yang didukung dengan Pasal 7 huruf d UUPK yang berbunyi “Kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku” serta Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen harus memperhatikan mutu suatu produk agar tidak mengalami kerugian karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan standar mutu yang telah diatur.

Pasal 4 huruf b UUPK menyatakan “Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan” yang mana berkaitan juga dengan pasal 4 huruf c UUPK yang berbunyi “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang jujur dan benar dalam menarik konsumen, agar konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan. Pelarangan perbuatan promosi yang tidak benar diatur dalam Pasal 9 hingga 10 UUPK sehingga konsumen dapat lebih memperhatikan kebenaran suatu produk sebelum membeli. Konsumen juga berhak untuk membandingkan suatu produk dengan produk lainnya agar dapat melihat kebenaran informasi dari suatu produk tersebut dan mendapatkan produk yang dibutuhkan maupun diinginkan.

Suara masyarakat atas suatu produk juga mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 4 huruf d UUPK yang berbunyi “Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan” tentunya untuk hak konsumen dalam menyampaikan pendapat dan keluhan pun harus benar atas barang dan/atau jasa yang digunakan, konsumen tidak boleh menyampaikan pendapat maupun keluhan yang tidak benar hanya untuk menjatuhkan pelaku usaha. Untuk melindungi pendapat dan keluhan konsumen maka Pasal 4 huruf e UUPK berbunyi “Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut” sehingga pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap konsumen yang menyampaikan pendapat dan keluhan terhadap suatu produk yang diperdagangkannya.

Upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen maka diatur Pasal 4 huruf f UUPK yang berbunyi “Hak konsumen adalah hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen” yang mana pembinaan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UUPK yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha” sehingga konsumen dapat lebih memperhatikan kualitas suatu produk dan menghindari kemungkinan kerugian yang dapat terjadi. Tentunya berdasarkan pada hak asasi manusia, Pasal 4 huruf g menyatakan bahwa “hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” yang penjelasannya berbunyi “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya” maka pelaku usaha pun memiliki kewajiban yang berdasarkan pada Pasal 7 huruf c UUPK berbunyi “kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” sehingga memenuhi sila ke 5 pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena dengan tidak adanya perbedaan dalam perlakuan dan pelayanan maka keadilan akan dirasakan oleh seluruh konsumen.

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas suatu produk yang mengakibatkan kerugian pada konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf h UUPK yang berbunyi “Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” yang didukung dengan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 huruf f UUPK yang berbunyi “memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan” dan Pasal 7 huruf g UUPK yang berbunyi “memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian” sehingga pelaku usaha dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan tidak merugikan konsumen.

3. Peran Masyarakat Sebagai Konsumen Produk Pangan Olahan

Masyarakat sebagai konsumen memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 UUPK. Berdasarkan pada hak-hak konsumen maka konsumen juga harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan bentuk keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, agar konsumen juga tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat menjatuhkan pelaku usaha dan membuat pelaku usaha mengalami kerugian tanpa adanya dasar yang benar. Selain itu juga untuk meyakinkan pihak yang membantu penyelesaian sengketa dalam memberikan sanksi pada pelaku usaha yang terbukti telah melanggar ketentuan berdasarkan Pasal 8 hingga Pasal 17 UUPK yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Masyarakat harus teliti dalam memperhatikan produk beserta dengan keterangan yang ada pada kemasan produk berdasarkan Pasal 5 huruf a UUPK yang berbunyi “Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan” yang mana setiap produk pangan olahan memiliki keterangan dan jika memiliki nomor BPOM maka dapat di periksa melalui laman BPOM maupun aplikasi BPOM untuk mengetahui apakah benar bahwa produk tersebut memang telah terdaftar oleh BPOM. Perlu juga melihat bahan yang tertulis pada kemasan, dan tentunya bukan hanya bahan utama maupun bahan yang dapat mengakibatkan alergi namun juga perlu memperhatikan bahan tambahan yang tertulis dalam kemasan. Jika memang ada efek samping setelah mengonsumsi produk tersebut, maka masyarakat juga harus meneliti apakah memang efek samping tersebut dikarenakan produk tersebut atau karena konsumen mengonsumsi produk tersebut dengan produk lainnya yang kemungkinan dapat menjadi suatu campuran yang berbahaya saat dikonsumsi bersamaan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan konsumen dalam mengonsumsi produk terutama jika mencampur 2 (dua) atau lebih produk secara bersamaan.

Pasal 5 huruf b UUPK berbunyi “beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa”. Itikad baik dapat diartikan sebagai suatu niat dari salah satu pihak untuk tidak merugikan pihak lainnya dalam suatu perjanjian⁷. Sedangkan pembeli dengan itikad baik berdasarkan pendapat para ahli dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pihak yang tidak mengetahui bahwa pihak lainnya bukanlah pemilik yang sebenarnya⁸

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia” Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 112

⁸ R. Subekti, “Aneka Perjanjian”, Bandung: PT Aditya Bakti, 2014, hlm. 15.

2. Orang yang membeli suatu barang dengan kepercayaan yang penuh bahwa penjual merupakan pemilik sebenarnya dari barang yang dijualnya⁹
3. Orang yang jujur dan tidak mengetahui adanya cacat pada barang yang dibelinya¹⁰. Iktikad baik memiliki unsur kesetiaan, janji, dan perlindungan sehingga pelanggaran terhadap iktikad baik dipandang sebagai suatu bentuk dari ketidaksetiaan dan perbuatan yang melawan hukum¹¹. Itikad baik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya tipu muslihat dan tanpa mengganggu pihak lain, sehingga para pihak dapat dipercaya¹². Berdasarkan pada pengertian mengenai itikad baik maka dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen wajib untuk melakukan transaksi pembelian tanpa adanya niatan untuk merugikan pelaku usaha maupun menipu pelaku usaha dengan berbagai cara apapun sehingga transaksi pembelian merupakan transaksi yang dilakukan dengan jujur dan benar. Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati berdasarkan Pasal 5 huruf c UUPK yang berbunyi “kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati” yang mana menghindarkan kerugian bagi pihak pelaku usaha dan mencegah dilanggarnya hak-hak konsumen karena konsumen sendiri tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran yang telah disepakati. Berdasarkan hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen maka Pasal 5 huruf d UUPK menyatakan “Kewajiban konsumen adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”

Peran masyarakat tidak hanya berdasarkan pada kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UUPK namun berdasarkan konsideran huruf d UUPK yang menyatakan perlunya meningkatkan kesadaran maka masyarakat harus memahami bahwa sebagai konsumen, masyarakat memiliki hak-hak yang dilindungi berdasarkan Pasal 4 UUPK sehingga jika masyarakat merasa ada produk yang merugikan konsumen diperdagangkan secara bebas di pasar maka masyarakat berhak untuk melaporkan pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang diakui pemerintah agar dapat diproses secara hukum dan produknya dapat ditarik dari pasar. Sedangkan untuk produk berlabel BPOM maka masyarakat dapat mengadukan hal tersebut pada BPOM melalui laman mereka agar dapat ditindaklanjuti mengenai bahan dan kualitas yang dipakai dalam produk tersebut.

Konsiderans huruf d UUPK juga menyatakan mengenai meningkatkan pengetahuan, yang mana dalam hal ini masyarakat dapat mempelajari secara mandiri dengan mengakses beberapa laman pemerintah yang menyatakan mengenai ciri-ciri produk yang tidak layak dikonsumsi maupun bahan-bahan yang tidak seharusnya dipakai dalam pembuatan suatu produk pangan olahan. Alternatif lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan yaitu meminta pada BPOM

⁹ Ridwan Khairandy, “Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak”, Jakarta; UI Press, 2004, hlm. 194

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, “Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial”, Yogyakarta: Mediatama, 2008, hlm. 25.

¹¹ Olsen Peranto, “IKTIKAD BAIK” DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2020, PERLUKAH DIPERMASALAHKAN?”, *Jurnal Rechtvinding*, Desember 2020

¹² Afif Khalid, “ANALISIS ITIKAD BAIK SEBAGAI ASAS HUKUM PERJANJIAN”, *Jurnal Legal Reasoning* Vol. 5, No. 2, Juni 2023

untuk mengadakan penyuluhan mengenai hal-hal terkait produk yang layak dan tidak layak konsumsi beserta dengan efek samping dan apa yang harus dilakukan. BPOM menyatakan bahwa mereka memberikan kesempatan pada masyarakat yang ingin menambah pengetahuan mereka terkait produk-produk terutama dalam obat dan makanan yang layak dan tidak layak konsumsi. berdasarkan pada hal-hal tersebut maka terlihat bahwa banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam memilih produk pangan olahan yang layak dan tidak layak konsumsi.

Meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri untuk mendapatkan produk pangan olahan yang terjamin dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat untuk saling memperhatikan sesama yang mana kepedulian terhadap sesama membantu masyarakat dalam meneliti lebih baik sebagai konsumen untuk menghindari kerugian bagi konsumen lain maupun dirinya dan kepedulian akan membuat sesama konsumen untuk saling menginformasikan jika ada produk yang tidak sesuai dengan standar mutu bahkan tidak layak konsumsi agar tidak ada sesama konsumen yang mengalami kerugian. Kepedulian masyarakat seharusnya ditingkatkan terutama jika konsumen lain ialah anak kecil yang masih dalam masa pertumbuhan karena produk pangan olahan yang tidak memenuhi standar mutu akan menghasilkan banyak konsumen anak kecil yang mengalami gizi buruk maupun penghambatan dalam masa pertumbuhan, sedangkan perlu diingat bahwa anak kecil ialah penerus bangsa ini jika mereka mengalami penghambatan dalam masa pertumbuhan mereka hanya karena produk pangan olahan yang tidak sesuai standar maka akan menjadi penyebab semakin buruknya bangsa ini karena penerus bangsa telah dirusak oleh pelaku usaha yang mementingkan keuntungan tanpa memandang sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Anak kecil sering kali menjadi sasaran yang paling mudah dalam mengalami kerugian karena produk pangan olahan yang tidak layak konsumsi karena mereka masih belum mengerti mengenai hal-hal tersebut dan perlu adanya pengawasan yang lebih baik untuk melindungi konsumen anak kecil, sehingga masyarakat diharapkan untuk menjadi bagian dalam melindungi konsumen anak kecil agar terhindar dari produk yang tidak sesuai standar mutu, tentunya cara yang dapat dilakukan ialah membantu anak memilih produk yang baik dan memiliki kandungan yang baik pula. Pengawasan tentunya memerlukan turut serta masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

Konsumen harus meningkatkan kemampuan untuk melindungi hak konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Kemampuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 2 (dua) arti yaitu kesanggupan; kecakapan; dan kekuatan, sedangkan arti lainnya yaitu kekayaan. Tentunya kemampuan ini juga didasarkan pada pengetahuan dari konsumen tersebut. Berdasarkan dari pengetahuan yang dimiliki maka konsumen yang memiliki kemampuan yang memadai tentu akan dapat membedakan produk yang sesuai dengan standar maupun tidak, dan dalam produk pangan olahan tentunya konsumen dapat membedakan produk yang layak konsumsi dan tidak layak konsumsi. Serta konsumen juga mampu untuk memeriksa apakah produk pangan olahan tersebut aman untuk di konsumsi dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Berdasarkan pada kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian akan hak konsumen bagi diri dan keluarganya maka konsumen akan

mampu untuk lebih waspada dalam memilih produk pangan olahan yang aman dikonsumsi.

Meningkatkan kemandirian dalam melindungi diri sebagai konsumen, merupakan salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak konsumen. Konsumen terkadang hanya menyerahkan kesalahan kepada pihak lain tanpa memperhatikan hak dan kewajiban konsumen dalam membeli produk. Meningkatkan kemandirian berarti merupakan upaya dari masyarakat sendiri sebagai konsumen untuk dapat melakukan pengecekan secara mandiri terhadap suatu produk yang tentunya upaya ini dapat dilakukan setelah konsumen memiliki kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan untuk menjadi konsumen yang bijak dalam memilih produk. Masyarakat yang sadar akan hak-hak konsumen yang dimiliki tentu akan mencari informasi yang dibutuhkan untuk menambah pengetahuannya dalam suatu produk tertentu dan berdasarkan dari pengetahuan tersebut maka konsumen akan memiliki kepedulian bahwa produk pangan olahan yang tidak layak konsumsi memiliki akibat yang buruk bagi masyarakat yang mengkonsumsinya terutama pada konsumen anak kecil dapat mengakibatkan gizi buruk dan menyebabkan buruknya sumber daya manusia di masa depan, berdasarkan pada kepedulian tersebut maka masyarakat akan tergerak untuk melindungi keluarga dan sekitarnya sehingga dengan kepedulian tersebut masyarakat akan mampu untuk menggunakan pengetahuannya dengan membedakan produk pangan olahan yang layak maupun yang tidak layak konsumsi serta dengan kepeduliannya akan menghimbau keluarga dan sekitarnya berhati-hati dengan produk yang dicurigai tidak layak konsumsi, maka kemandirian konsumen dalam melindungi hak konsumen akan tercipta.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sandang, pangan, papan adalah kebutuhan utama yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang mana sandang berarti pakaian, pangan berarti makanan, dan papan berarti tempat tinggal. Makanan yang menjadi salah satu kebutuhan utama manusia merupakan produk yang dapat meningkatkan perekonomian karena setiap hari tentunya manusia membutuhkan makanan namun hal tersebut juga dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha yang mencari keuntungan sehingga memproduksi pangan yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan bahkan menggunakan bahan-bahan yang seharusnya tidak boleh digunakan dalam memproduksi pangan hanya untuk meningkatkan keuntungan semata. BPOM sebagai lembaga pemerintah nonkementerian merupakan lembaga yang secara khusus mengawasi obat dan makanan agar makanan yang beredar di pasar terjamin untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun untuk mewujudkan konsiderans huruf d UUPK maka konsumen juga turut berperan dalam melindungi hak-hak konsumen karena tanggung jawab atas perlindungan konsumen bukan hanya dari pelaku usaha dan pemerintah maupun lembaga-lembaga yang dibentuk atau diakui, namun juga tanggung jawab dari konsumen sendiri untuk melindungi haknya sebagai konsumen. Sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk mengimplementasikan konsiderans huruf d UUPK dalam kehidupannya sebagai konsumen untuk meningkatkan perekonomian nasional yang melindungi hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial", Yogyakarta: Mediatama, 2008.

Hermansyah, "Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha", Jakarta: Kencana, 2008.

Mustafa Kamal Rokan, "Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia", Cetakan ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

R. Subekti, "Aneka Perjanjian", Bandung: PT Aditya Bakti, 2014.

Ridwan Khairandy, "Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak", Jakarta; UI Press, 2004.

Sutan Remy Sjahdeini, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia", Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.

B. Jurnal

Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1, Maret 2021.

Afif Khalid, "ANALISIS ITIKAD BAIK SEBAGAI ASAS HUKUM PERJANJIAN", Jurnal Legal Reasoning Vol. 5, No. 2, Juni 2023.

Artharini, Nadia Feby, "PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 3, September 2022.

Indrawan Firdauzi, "Analisis Pola Konsumsi Pangan Pokok Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2000-2014", Jurnal Ekonomi Indonesia, Volume 10 Nomor 1, 2021.

Olsen Peranto, "IKTIKAD BAIK" DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2020, PERLUKAH DIPERMASALAHKAN?", Jurnal Rechtvinding, Desember 2020.

Sutono, "GUARANTEE OF SOCIAL NEEDS IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.8 Januari 2021.